

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

MATRIKS RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2. huruf l	Definisi Lembaga Jasa Keuangan	Tidak ada	“Lembaga Jasa Keuangan” yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.
Pasal 1.2. huruf m	Definisi Lembaga Kliring dan Penjaminan	Tidak ada	“Lembaga Kliring dan Penjaminan” adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar
Pasal 1.2. huruf n	Definisi Lembaga Pendanaan Efek	Tidak ada	“Lembaga Pendanaan Efek” yang selanjutnya disingkat “LPE” adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.
Pasal 1.2. huruf o	Definisi Reksa Dana Luar Negeri	Tidak ada	“Reksa Dana Luar Negeri” adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain
Pasal 1.2. huruf p	Definisi POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal	Tidak ada	“POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 12 2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 6.4	Kebijakan Investasi	Tidak ada	Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY diinvestasikan pada: 1. Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau 2. Efek Reksa Dana Luar Negeri, dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY pada Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tersebut.
Pasal 6.5	Kebijakan Investasi	Tidak ada	Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan: - ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri; - informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; - dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya; - memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa; - bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain; - tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan; - menghitung nilai aktiva bersih secara harian; - negara penerbitnya telah menjadi anggota <i>International Organization of Securities Commissions</i> serta telah menandatangani secara penuh <i>Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information</i>; dan - dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (<i>arm's length principle</i>).
Pasal 6.6.	Kebijakan Investasi	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan EASTSPRING VALUE DISCOVERY berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			Investasi Kolektif oleh EASTSPRING VALUE DISCOVERY.
Pasal 7.4.	Pembatasan Investasi	Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-552/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-553/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING VALUE DISCOVERY: (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet; (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY pada setiap saat; (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi: a. Sertifikat Bank Indonesia; b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik	Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif <i>jis</i>. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING VALUE DISCOVERY: (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY pada setiap saat; (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY pada setiap saat, kecuali: 1. Sertifikat Bank Indonesia; 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; (v) memiliki efek derivatif: 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY pada setiap saat; dan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Indonesia menjadi salah satu anggotanya; (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli; (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY; (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali: - Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; - Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan - Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; (ix) (memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan; (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek; (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale); (xii) terlibat dalam Transaksi Margin; (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;	2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY pada setiap saat; (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY pada setiap saat; (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY pada setiap saat; (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan EASTSPRING VALUE DISCOVERY dikelola oleh Manajer Investasi; (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		(xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio EASTSPRING VALUE DISCOVERY pada saat pembelian; (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika: - Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau - Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika: - Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING VALUE DISCOVERY dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; - Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau - Manajer Investasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.	kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan; (xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan; (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (<i>short sale</i>); (xv) terlibat dalam transaksi margin; (xvi) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali: - Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau - terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; (xvii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi; (xviii) membeli Efek Beragun Aset, jika: - Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau - Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			(xix) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali. (xx) mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan : 1. Manajer Investasi; 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau 3. Produk Investasi lainnya. (xxi) terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara EASTSPRING VALUE DISCOVERY, Manajer Investasi, dan perusahaan efek; (xxii) melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal; (xxiii) terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (xxiv) melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan EASTSPRING VALUE DISCOVERY atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali: 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY pada setiap hari bursa; 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai; 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian EASTSPRING VALUE DISCOVERY; dan 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
Pasal 9.2. butir (xiv)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	Tidak ada	Bank Kustodian wajib melakukan <i>monitoring</i> total pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A.1. butir (iv) Kontrak ini.
Pasal 10A.1.	Ketentuan Terkait EASTSPRING VALUE DISCOVERY Menerima dan/atau Memberikan Pinjaman	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING VALUE DISCOVERY dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut: i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek; ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY; iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY pada saat terjadinya pinjaman. Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan EASTSPRING VALUE DISCOVERY berada dalam kondisi: i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 10A.2.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING VALUE DISCOVERY menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 10A.3.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING VALUE DISCOVERY memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat; b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh EASTSPRING VALUE DISCOVERY; d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain; e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh EASTSPRING VALUE DISCOVERY mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan; f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh EASTSPRING VALUE DISCOVERY, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan g) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset EASTSPRING VALUE DISCOVERY.
Pasal 10A.4.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan: a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana
Pasal 10A.5.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING VALUE DISCOVERY akan menerima pinjaman dan/atau akan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman, yaitu: 1. Optimalisasi Likuiditas: Memperkuat struktur likuiditas guna mendukung kelancaran operasional dan memenuhi kebutuhan investasi strategis; dan 2. Ekspansi Portofolio: Mendukung pengembangan dan diversifikasi portofolio investasi, sesuai dengan Kebijakan Investasi yang telah disetujui. (ii) Tujuan pemberian pinjaman, yaitu: 1. Pembiayaan Investasi: Menyediakan dana tambahan untuk pembiayaan investasi yang potensial, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai dan kinerja Reksa Dana secara keseluruhan. 2. Kegunaan lain yang diperlukan EASTSPRING VALUE DISCOVERY dengan tetap mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. (iii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan, yaitu: 1. Identifikasi dan Pengungkapan - Evaluasi Menyeluruh: Seluruh potensi benturan kepentingan akan diidentifikasi melalui evaluasi berkala atas struktur organisasi, hubungan afiliasi, perjanjian kerja, serta interaksi bisnis antara pihak pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman. - Pengungkapan Terbuka: Setiap potensi benturan kepentingan yang telah teridentifikasi wajib diungkapkan secara transparan kepada seluruh pihak melalui Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING VALUE DISCOVERY dan laporan resmi lainnya. Hal ini mencakup penyampaian informasi secara rinci mengenai sumber dan dampak potensial dari konflik tersebut.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			- Dokumentasi dan Audit: Proses identifikasi dan pengungkapan akan didokumentasikan secara sistematis dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan POJK. 2. Kebijakan Tata Kelola Internal - Manajer Investasi wajib memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal EASTSPRING VALUE DISCOVERY akan memperoleh pinjaman atau akan memberikan pinjaman; - Setiap usulan perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman wajib disertai analisa dan kondisi portofolio yang dibuat oleh Tim Pengelola Investasi yang setidaknya memberikan gambaran sebelum dan sesudah perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman dilaksanakan; - Manajer Investasi wajib memberitahu setiap rencana perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman kepada Bank Kustodian, termasuk apabila diperlukan memberikan salinan dari persetujuan Komite Investasi terkait rencana kedua tindakan tersebut; - Pelaksanaan peminjaman dari pihak lain ataupun rencana pemberian pinjaman kepada pihak lain akan diumumkan melalui situs web (website) Manajer Investasi; - Setiap perolehan pinjaman dari pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain wajib dicatat dan dilaporkan di dalam laporan keuangan teraudit tahunan; dan - Untuk setiap rencana dan pelaksanaan perolehan pinjaman dan pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib mematuhi setiap

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. 3. Prosedur Mitigasi - Pemisahan Fungsi: Penerapan mekanisme pemisahan fungsi antara pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan transaksi pinjaman, guna menghindari adanya intervensi atau bias yang tidak diinginkan. - Penetapan Batasan Wewenang: Ditetapkan batasan wewenang yang jelas dalam pengambilan keputusan terkait transaksi pinjaman. Hal ini mencakup penetapan limit eksposur dan prosedur persetujuan yang melibatkan beberapa tingkatan pengawasan. - Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Setiap keputusan yang berkaitan dengan transaksi pinjaman akan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara periodik. - Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Secara berkala, efektivitas dari mekanisme mitigasi akan dievaluasi. Jika diperlukan, kebijakan dan prosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan peraturan terbaru guna menjaga kesesuaian dengan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal . (iv) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman, yaitu: 1. Risiko Kredit: Potensi gagal bayar oleh pihak peminjam atau pemberi pinjaman, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan EASTSPRING VALUE DISCOVERY.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			2. Risiko Likuiditas: Ketidakmampuan untuk mengakses dana secara cepat apabila terjadi penurunan likuiditas di pasar, sehingga mempengaruhi kelancaran likuiditas EASTSPRING VALUE DISCOVERY. 3. Risiko Pasar: Fluktuasi nilai pasar yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan imbal hasil investasi secara keseluruhan. 4. Risiko Operasional: Gangguan atau kegagalan proses internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi pinjaman.
Pasal 10A.6.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING VALUE DISCOVERY melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.
Pasal 10A.7.		Tidak ada	Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 13.4.	Penjualan Unit Penyertaan	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY sebagai berikut : a. EASTSPRING VALUE DISCOVERY batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); b. EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan; dan c. VALUE DISCOVERY Kelas A menetapkan EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan adalah	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING EASTSPRING VALUE DISCOVERY sebagai berikut: a. EASTSPRING VALUE DISCOVERY batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); b. EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan; dan c. EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).	
Pasal 14.3.	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY sebagai berikut: - EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas A menetapkan Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan. - EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY. - EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas C menetapkan Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).-	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY sebagai berikut: - EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas A menetapkan Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas A yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas A yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan; - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas B; dan Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas C.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 15.4.	Batas Minimum Pengalihan Investasi	Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY sebagai berikut: - EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas A menetapkan Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. - EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY. - EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas C menetapkan Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi adalah sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).	Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebagai berikut: - EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas A menetapkan Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan; - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas B; dan Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas C.
Pasal 18.3 butir (i)	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan: Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING VALUE	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan: Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING VALUE DISCOVERY melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		DISCOVERY melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan 2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING VALUE DISCOVERY langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada). Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut: Skema Biaya Model 1 : Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY sebagai berikut : (i) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). (ii) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee). (iii) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee). Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau	dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan 2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING VALUE DISCOVERY langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada). Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut: Skema Biaya Model 1: Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY sebagai berikut : (i) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). (ii) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee). (iii) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee). Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang dimilikinya. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan. Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY dan pembelian (subscription) Unit

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang dimilikinya. Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING VALUE DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan keReksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Skema Biaya Model 2 : Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Skema Biaya Model 3 : Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING VALUE DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang	Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING VALUE DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan keReksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan. Skema Biaya Model 2 : Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Skema Biaya Model 3 : - Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING VALUE DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). - Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") sebesar : 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda; Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") sebesar : - maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya. Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan Deferred Sales Charge atau "DSC" yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki. Dalam hal penjualan EASTSPRING VALUE DISCOVERY dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersamasama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali	0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya. Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki. Dalam hal penjualan EASTSPRING VALUE DISCOVERY dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) dan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).	
Pasal 21.6.	Peristiwa Pelanggaran	Tidak ada	Dalam hal total pinjaman yang diterima EASTSPRING VALUE DISCOVERY tidak sesuai dengan persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A.1. butir (iv) Kontrak ini, maka Bank Kustodian mengirimkan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.
Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING VALUE DISCOVERY akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING VALUE DISCOVERY dan ketentuanketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang terkait dengan perubahan perubahan di atas, akan disesuaikan.			

**MATRIKS RENCANA PERUBAHAN PROSPEKTUS
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY**

Bab III tentang Manajer Investasi butir 3.1.	Direksi Presiden Direktur : Alan J. Tangkas Darmawan Direktur : Rian Wisnu Murti Direktur : Sulystari Dewan Komisaris Komisaris : Terence Lim Komisaris Independen : Herry Kuswara	Direksi Presiden Direktur : Sulystari Direktur : Rian Wisnu Murti Direktur : Liew Kong Qian Dewan Komisaris Komisaris : Terence Lim Ming Wan Komisaris Independen : Herry Kuswara
--	--	---